

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dijelaskan secara terperinci mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi dalam praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang dilakukan oleh sebagian orang di pasar tengah Tanjung Karang Bandar Lampung jika dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh para penyedia uang terhadap penukar uang (konsumen) yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yaitu konsumen datang menukarkan uang dan penyedia jasa penukaran uang langsung mensyaratkan kelebihan dari uang yang ingin ditukar oleh konsumen lalu konsumen menyepakati atas kelebihan nilai uang tersebut maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi ini termasuk dalam akad atau transaksi jual beli.
2. Pandangan hukum Islam tentang penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri merupakan transaksi yang terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah dalam pertukaran yang berlaku dalam Islam, yakni adanya pertukaran barang sejenis berupa uang rupiah dengan rupiah tetapi dengan takaran atau nilai yang berbeda dan juga transaksi ini tidak sesuai dengan fungsi uang dalam Islam bahwa pada dasarnya Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar bukan barang dagangan atau komoditas.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari keharaman pada transaksi ini hendaknya para pihak memperjelas akad bahwa transaksi ini merupakan akad sewa jasa dimana konsumen

memberikan upah kepada penyedia jasa tanpa harus disyaratkan jumlah selisihnya oleh penyedia jasa, demikian juga penyedia jasa tidak harus mensyaratkan selisih yang harus diberikan oleh konsumen.

2. Hendaknya konsumen yaitu masyarakat menukarkan uangnya langsung ke Bank Indonesia karena tidak ada selisih atau tambahan yang disyaratkan, masyarakat juga lebih merasa aman dan terhindar dari adanya uang palsu jika dibandingkan menukar uang bukan di Bank.